

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - TINGKAT KESEHATAN DAN RAHASIA BANK -

September 2019

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

PENGERTIAN KESEHATAN BANK

TINGKAT KESEHATAN BANK :

Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan dengan peraturan perbankan berlaku.

CAKUPAN KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN BANK :

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain dan dari modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dan menyalurkan dana
3. Kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain
4. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

ATURAN KESEHATAN BANK

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, menetapkan bahwa;

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-haitan,
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank,

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

ATURAN KESEHATAN BANK

3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

ATURAN KESEHATAN BANK

6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik
7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK (CAMELS FACTORS):

1. Capital (Permodalan)
2. Asset quality (Kualitas aset)
3. Management (Manajemen)
4. Rentabilitas (Earnings)
5. Liquidity (Likuiditas)
6. Sensitivity to market risk (Sensitivitas terhadap risiko pasar)

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

CAMELS

CAPITAL (PERMODALAN)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sbb;

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
2. Komposisi Permodalan
3. Tren ke depan / Proyeksi KPMM
4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank
5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
7. Akses kepada sumber permodalan dan
8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

$$\text{Rasio CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

ASSET QUALITY (KUALITAS ASET)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sbb;

1. Aktiva produktif yang dikualifikasikan dibandingkan total Aktiva Produktif
2. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan Total Kredit
3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (non-performing asset) dibandingkan Aktiva Produktif
4. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
6. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif
7. Dokumentasi aktiva produktif dan
8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

CAMELS

MANAGEMENT (MANAJEMEN)

Penilaian terhadap faktor Manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sbb;

1. Manajemen Umum
2. Penerapan sistem manajemen risiko
3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak tertentu

EARNING (RENTABILITAS)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor Rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sbb;

1. Pengembalian atas Aktiva (Return on Assets – ROA)
2. Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity – ROE)
3. Margin bunga bersih (Net Interest Margin – NIM)
4. Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
5. Pertumbuhan laba operasional
6. Komposisi portfolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan
8. Prospek Laba Operasional

LIQUIDITY (LIKUIDITAS)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor Likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sbb;

1. Aktiva likuid < 1 bulan dibandingkan passiva likuid < 1 bulan
2. 1- month maturity mismatch ratio
3. Rasio pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio – LDR)
4. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
5. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti
6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (Assets and Liabilities Management – ALMA)
7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendapatan lainnya; dan
8. Stabilitas Dana Pihak Ketiga

SENSITIVITY to MARKET RISK (SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor Sensitivitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sbb;

1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat fluktuasi (Adverse Movement) suku bunga
2. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi
3. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar

TUJUAN PENERAPAN

Untuk memberikan rasa nyaman kepada nasabah bahwa kerahasiaan datanya di Bank dapat terjamin mengingat bisnis bank adalah bisnis yang didasari dengan kepercayaan

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

RAHASIA BANK

DASAR HUKUM

UU No. 7 Tahun 1992, Rahasia Bank adalah :

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

PERUBAHAN DASAR HUKUM

UU No. 10 Tahun 1998, Rahasia Bank adalah :

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

KESEHATAN BANK & RAHASIA BANK

RAHASIA BANK

PENGECUALIAN terhadap RAHASIA BANK

Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang, data nasabah di bank dapat saja tidak dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi :

1. Kepentingan Perpajakan
2. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya
5. Tukar menukar informasi antar bank
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Terima
Kasih